

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD dalam pemberdayaan masyarakat Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dengan peruntukannya. Dalam perencanaan kegiatan masyarakat desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangingannya aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah desa Toyidito terlihat jelas partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa cukup tinggi. Oleh karena itu banyak ide-ide atau gagasan yang timbul untuk membangun desa mereka dan untuk memberdayakan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat desa dalam penganggaran ADD yang terjadi di desa Toyidito itu sudah sesuai dengan data-data keuangan yang ada. Oleh sebab itu aparat desa lebih transparansi lagi terhadap masyarakat untuk setiap program-program desa yang akan di anggaran oleh ADD agar supaya oleh baik lagi.

Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari program ADD pada tahun 2014, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. pertama, pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban ADD terdiri dari dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakannya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya. Kedua, pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat belum terjadi karena keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sangat rendah.

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan. Kedua, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mampu dalam proses pengelolaan ADD.

## **1.2 Saran**

Untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, ada beberapa saran pokok dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan dalam melakukan kegiatan/pelatihan keterampilan bagi aparat desa toyidito dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan/keterampilan aparat desa toyidito dalam berbagai aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi tugas dan tanggungjawab.

2. Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka di sarankan kepada kepala desa Toyidito beserta seluruh aparat desa agar adanya transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat maupun dengan elemen-elemen desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa sehingga aparat desa Toyidito dapat memahami kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa.
3. Aparat desa Toyidito hendaknya lebih peningkatan kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi untuk menunjang kemampuan teknis agar mempercepat pembuatan persyaratan pencairan alokasi dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk peraturan perundang-undangan yang mendukung aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pengawasan dan pengendalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Misbahul, 2009 Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Nganglik Sleman, Yogyakarta). *Skripsi*
- Arif Bahtiar, 2009, *Akuntansi Pemerintahan* Akademia: Jakarta
- Candra Kusuma Putra, 2012 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *jurnal*.
- Cooper, Donal R. Emory, C. William. 1996. *Metode Penelitian Bisnis* . Jakarta: Erlangga.
- Halim Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II II* Yogyakarta
- Mahfudz, 2009 Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal*.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS
- Suharto, Edi 2005 *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung, Refika Aditama.

- Undang-undang nomor 32 tentang *pemerintah daerah*
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang  
*Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang *keuangan  
Negara.*
- Peraturan Bupati Gorontalo No. 6 Tahun 2016 tentang  
*pengelolaan keuangan desa*
- Wahjudin, Sumpeno 2011 *perencanaan desa terpadu*. Badan  
Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, HAW. 2004 *otonomi desa merupakan otonomi yang bulat dan  
utuh*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Yuliani, Riska 2012 Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD)  
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di  
Kabupaten Boyolali. *Skripsi thesis*, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta.
- <https://www.google.com/search?q=bab+II+analisis+dampak+alokasi+dana+desa+terhadap+pemberdayaan+masyarakat+dan+kelembagaan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8#q=buku+pdf+alokasi+dana+desa> (hari jumat tanggal 11 maret 2006 pukul 09:00)